



Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Permohonan Perwalian Anak (Studi Putusan No: 234/Pdt.P/2022/ PA.Bms)

Anton Raharjo¹, Doni Adi Supriyo², Eti Mul Erowati³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Indonesia

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: doniadisupriyo@gmail.com

ARTICLE INFO ABSTRACT

Article History:

- Submitted: 15/1/2025
- Accepted: 13/2/2025
- Published: 10/3/2025

How to cite: Raharjo A, Supriyo DA, Erowati EM (2025), Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Permohonan Perwalian Anak (Studi Putusan No: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms), *Cakrawala Hukum*, 27(1), 32-38.

The aim of the research is to determine the legal considerations of judges in determining child guardianship in Banyumas Religious Court Determination Number: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. The method used is a normative juridical approach. The research specification used in this research is the application of law which applies the law in abstracto to events or cases in concreto. The research material is Banyumas Religious Court Determination Number: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. The data obtained was analyzed deductively using the deductive method with a syllogism, where the major premise is legislation and theories, while the research results are the minor premise, then between the major and minor premises a conclusion (conclusion) is drawn. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the legal considerations of the Banyumas Religious Court judges in determining guardianship in Determination Number 234/Pdt.P/2022/PA.Bms are based on consideration of documentary evidence and witnesses submitted by taking into account the statutory regulations governing guardianship in Article 51 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Articles 110 and 111 of the Compilation of Islamic Law, which state that guardianship of children under the age of 21 years is entitled to a guardian who is taken from the child's relatives who are adults, healthy, fair, honest and of good behavior. These requirements were fulfilled by the Petitioner as the child's aunt so that the judge deemed the guardianship application worthy of being granted for the benefit and interests of the child.

Keywords: *judicial review, determination, child guardianship*

Abstrak. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perwalian anak pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum yang menerapkan hukum in abstracto ke dalam peristiwa atau perkara yang in concreto. Materi penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan metode deduktif dengan silogisme, dimana premis mayor adalah peraturan perundang-undangan dan teori-teori, sedangkan hasil penelitian sebagai premis minor, kemudian antara

premis mayor dan minor ditarik suatu kesimpulan (konklusi). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menetapkan perwalian pada Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PA.Bms berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan dengan mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang mengatur perwalian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 serta 111 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perwalian anak di bawah usia 21 tahun berhak mendapat wali yang diambil dari sanak keluarga anak yang sudah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Persyaratan tersebut terpenuhi oleh Pemohon selaku bibi dari anak sehingga hakim menilai permohonan perwalian layak dikabulkan demi kemaslahatan dan kepentingan anak.

Kata Kunci: tinjauan yuridis, penetapan, perwalian anak

Copyright © 2025 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi aturan hukum positif yang mengatur perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada hakikatnya kewajiban terhadap pemeliharaan terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya meliputi berbagai kebutuhan pokok sang anak, baik kebutuhan materil maupun immateril. Berbeda dengan tanggung jawab pemeliharaan, perwalian adalah pengurusan terhadap seluruh kebutuhan anak bila pada suatu ketika terjadi perceraian, salah satu orang tua atau keduanya meninggal dunia, maka dalam perwalian ini akan timbul. Wali merupakan orang yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak-anak tersebut baik mengenai diri si anak maupun harta benda milik anak tersebut.¹

Pemeliharaan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa, “pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana perwalian anak ketika seorang ibu pergi meninggalkan anaknya dan ayahnya sudah meninggal dunia. Seperti kasus permohonan penetapan wali anak yang terjadi pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms, dimana Pemohon merupakan kakak kandung dari Hidayatun Binti Sarimin (Ibu anak) yang sejak bulan November tahun 2013 pergi meninggalkan anak yang bernama Dwi Nur Hidayat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Semenjak suami adik Pemohon (Tuslam Bin Martono) meninggal dunia dan adik Pemohon (Hidayatun Binti Sarimin) pergi tanpa kabar, anak yang bernama Dwi Nur Hidayat diasuh dan dipelihara oleh Pemohon hingga saat ini berumur 18 tahun 4 bulan dan belum cukup umur melakukan perbuatan Hukum. Sehingga diperlukan seorang wali yang dapat mewalikan dan mengurus kepentingan anak tersebut.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang legistis positivistis. Konsepsi ini memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 135.

negara yang berwenang. Spesifikasi penelitian ini adalah *Clinical Legal Research* yaitu penelitian untuk menemukan hukum inabstracto dalam perkara *in concreto*. Sebagai materi penelitian yang diteliti adalah Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Metode penelitian data dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yakni dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori-teori serta doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

III. Hasil dan Pembahasan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan agama ialah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang salah satunya di bidang perkawinan. Sumber hukum Pengadilan Agama adalah bersumber dari hukum Islam dan hukum materil yang terikat.

Selanjutnya, Pengadilan Agama dalam beracara akan menghasilkan produk yang selanjutnya adalah Putusan, yaitu pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Pada penelitian ini produk Pengadilan Agama yang digunakan adalah dalam bentuk penetapan Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms mengenai permohonan perwalian.

Wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili.² Menurut Ali Afandi perwalian adalah pengawasan secara pribadi dan mengurus harta kekayaan anak yang belum baligh atau dewasa, jika anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tua.³ Wali/perwalian menurut Sudaryo Soimin ialah seseorang yang mengganti peran dari orang tua kandungnya, yang mana menurut hukum mewajibkan mewakili seseorang anak yang belum dewasa atau akil baligh dalam memlakukan perbuatan hukum.⁴ Sedangkan menurut Perwalian ialah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, apabila anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orang tua.⁵ Perwalian terjadi ketika seorang anak atau beberapa orang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama sekali.⁶

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*sederaajat atau ab'ad*). Hal ini Maliki berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh, sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa hak perwalian pindah kepada hakim. Perbedaan pendapat ini bersumber pada perbedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat matimaka perwaliannya pindah ke wali jauh.⁷

Pengaturan hukum perkawinan yang mengatur perwalian tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan tentang perwalian diatur dalam Bab XI Pasal 50 sampai 54 tentang Perwalian. Secara lengkap pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 258.

³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 156

⁴ Sudaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 60

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 91.

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm.6

⁷ A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 63

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Jika dicermati, aturan perwalian ini lebih ditujukan sebagai pemeliharaan anak (*hadanah*) bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa pemohon merupakan kakak kandung dari kakak kandung dari Hidayatun Binti Sarimin, ibu dari anak yang bernama Dwi Nur Hidayat yang sejak November 2013 ditinggal oleh adik kandung Pemohon tersebut hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya. Dwi Nur Hidayat hingga saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum).

Undang-undang perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa, "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Pemeliharaan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa, "pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anak keturunannya dilangsungkan hingga anak telah menikah. Namun Ketika salah satu dari orang tua telah meninggal dunia, maka anak yang masih di bawah umur memerlukan seseorang yang akan memelihara, mewakilinya atau menjadi wali mereka dalam melakukan tindakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama Dwi Nur Hidayat, khususnya untuk mengajukan permohonan persyaratan pendaftaran TNI untuk anak yang bernama Dwi Nur Hidayat bin Tuslam diperlukan seorang wali yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan anak tersebut.

Dasar hukum perwalian pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa: Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, tidak berada di

bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Ayat (2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa anak yang bernama Dwi Nur Hidayat berumur 18 tahun 4 bulan dan tidak berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya, sehingga belum cukup umur melakukan perbuatan Hukum. Dengan demikian permohonan pengajuan perwalian pada anak Dwi Nur Hidayat memenuhi syarat untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim melampirkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Banyumas berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut. Bukti P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Nur Hidayat, Bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas bernama Dwi Nur Hidayat (umur 18 tahun 4 bulan), dari pasangan suami istri Tuslam bin Martono dengan Hidayatun Binti Sarimin. Bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hidayatun Binti Sarimin sebagai istri dan Tuslam bin Martono sebagai suami. Bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tuslam bin Martono. Bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Moyang/Hilang atas nama Hidayatun Binti Sarimina. Bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudarto sebagai kepala keluarga dan Uminah sebagai ibu rumah tangga sedangkan Dwi Nur Hidayat sebagai anak kandung. Bukti P.8 yang berupa Surat Keterangan Wali atas nama Pemohon.

Mengingat Pengadilan Agama dalam menjalankan kewenangannya memiliki kekuasaan relatif, yaitu kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaan dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya.⁸ Sehingga bukti P.1 menunjukkan bahwa perkara ini dapat diselesaikan di Pengadilan Banyumas sesuai dengan tempat tinggal pemohon sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Banyumas berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut.

Menurut keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan, kedua saksi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Maka Majelis hakim mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon sehingga menjadi alat bukti sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 Rbg mengenai pemanggilan saksi.

Atas dalil-dalil pertimbangan hukum hakim tersebut, hakim menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia dan ibunya tidak diketahui keberadaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pemohon sebagai bibi anak tersebut untuk menjadi wali dari anak dengan mempertimbangkan ketentuan syara-syarat menjadi wali.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. 2 Cet. 11 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 25.

menyatakan bahwa:

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berda di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 107 menyatakan :

- 1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapaimur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- 3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuka salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- 4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4), majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai bibi anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sejak lahir anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon. Sehingga, Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Dwi Nur Hidayat (umur 18 tahun 4 bulan), yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan atau kepentingan anak yang dalam perwaliannya sebagaimana bunyi dalam kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab al-Asyabah wa al-Nadha'ir dan ketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 serta 111 Kompilasi Hukum Islam.

IV. Penutup

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menetapkan perwalian pada Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PA.Bms berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan dengan mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang mengatur perwalian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 serta 111 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perwalian anak di bawah usia 21 tahun berhak mendapat wali yang diambil dari sanak keluarga anak yang sudah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Persyaratan tersebut terpenuhi oleh Pemohon selaku bibi dari anak sehingga hakim menilai permohonan perwalian layak dikabulkan demi kemaslahatan dan kepentingan anak.

Daftar Pustaka

- Afandi, Ali, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Rasyid, Roihan. 2005, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. 2 Cet. 11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mudhor, A. Zuhdi. 1994, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : al-Bayan. Rofiq, Ahmad. 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soemiyati, 1999. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Soimin, Soedharyo. 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Summa, Muhammad Amin. 2001, *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Syahrani, Riduan. 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yasin, "Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado", *Jurnal Imliah Al-Syirah*, Vol 5, No 1 (2007)